



WALIKOTA DENPASAR
INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA IZIN USAHA
TOKO MODERN (MINI MARKET)
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan Usaha Toko Modern (Mini Market) yang merambah bahkan sampai ke wilayah pemukiman akan menimbulkan dampak negatif terhadap kebijakan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi berkembangnya Usaha Toko Modern (Mini Market) yang telah berdiri dan atau beroperasi tanpa menjalankan prosedur perijinan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pembinaan, pengendalian dan pengawasan Toko Modern (Mini Market) maka dipandang perlu membatasi perkembangan kegiatan Usaha Toko Modern (Mini Market) dengan melakukan penundaan proses perijinan Penyelenggaraan Usaha Toko Modern (Mini Market);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Sementara Izin Usaha Toko Modern (Mini Market) di Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 53);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Dinas Perijinan pada Masa Transisi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar

2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

3. Para Camat se-Kota Denpasar

4. Para Kepala Desa/Lurah se-Kota Denpasar

Untuk :

KESATU : 1. Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar agar tidak mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (Mini Market) kepada para pemohon usaha mini market.

2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar agar tidak mengeluarkan rekomendasi program kemitraan dalam rangka melengkapi permohonan Izin Usaha Toko Modern (Mini Market).

3. Para Camat dan Kepala Desa / Lurah agar tidak mengeluarkan Surat Keterangan Penyanding terkait dengan permohonan Izin Usaha Toko Modern (Mini Market).

KEDUA : Terhadap permohonan perijinan yang terkait dengan penyelenggaraan Usaha Toko Modern (Mini Market) yang telah diajukan, agar ditunda proses penyelesaiannya (berkas permohonan dikembalikan) sampai ada pemberitahuan lebih lanjut setelah ditetapkannya ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Toko Modern (Mini Market).

KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan instruksi ini agar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Walikota Denpasar.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2011

WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Walikota Denpasar
2. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Para Asisten Sekda Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
7. Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Sat Pol PP Kota Denpasar
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar
9. Para Camat se-Kota Denpasar
10. Para Kepala Desa /Lurah se-Kota Denpasar